

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Anak merupakan individu yang sedang dalam perkembangan fisik, mental, dan emosional. Karena "anak" mempunyai nilai dan cita-cita yang tidak berbeda dengan manusia pada umumnya, maka anak merupakan salah satu anugerah Tuhan yang pada hakikatnya harus dijaga dan dijunjung tinggi hak-haknya.⁵ Anak-anak memiliki sifat yang belum matang, ketergantungan terhadap orang dewasa, dan kemampuan belajar yang tinggi oleh karena itu untuk memaksimalkan potensinya anak memerlukan bimbingan, pengawasan, dan dukungan dari lingkungan mereka.

Anak mempunyai peran strategis yang sangat penting sebagai generasi penerus bangsa dalam menentukan arah perkembangan suatu negara sebagai penerus estafet kepemimpinan, sumber daya manusia yang berkualitas, pewaris nilai dan budaya, pelopor perubahan sosial, harapan bagi masa depan bangsa dan peran penting lainnya oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkannya dengan cermat salah satunya ialah dalam perlindungan hukum bagi anak.

Perlindungan anak merupakan upaya penting untuk menjaga hak dan kesejahteraan anak sebagai generasi penerus bangsa. Secara umum, perlindungan anak mencakup semua tindakan yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa anak

⁵ Ayu Ratih Indra Kusumawati, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengeroyokan Oleh Anak Di Bawah Umur Mengakibatkan Kematian," *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): 199–203, <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4744.199-203>.

dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara normal, serta terlibat dalam masyarakat dengan cara yang sesuai dengan nilai dan martabat yang melekat pada diri mereka. Peraturan perundang-undangan ditegakkan dan dilaksanakan melalui berbagai instrumen hukum dan Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan salah satu instrumen yang digunakan di tingkat internasional untuk mengatur perlindungan anak.

KHA telah diratifikasi pada November 1989 tepatnya pada tanggal 20 oleh Majelis Umum PBB, dan hampir seluruh negara yang bergabung telah ikut meratifikasi, termasuk Negara Indonesia yang mengacu pada KEPPRES Nomor 36 Tahun 1990. Perjanjian ini menekankan pentingnya prinsip non-diskriminasi, hak untuk berpartisipasi, dan melindungi anak-anak yang termasuk dalam golongan rentan karena KHA mencakup berbagai hak termasuk hak untuk hidup, berkembang, mendapatkan pendidikan, serta dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi bagi anak.

Negara-negara yang meratifikasi KHA harus memasukkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam hukum mereka sendiri. Hak anak di Indonesia kemudian menjadi bagian integral dari HAM yang dijamin sebagaimana tercantum pada Pasal 28B (2) UUD NRI 1945. Untuk memberikan landasan hukum yang lebih spesifik dan bersifat operasional, kemudian dibentuk UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶ Kemudian pada 17 Oktober 2014, UU No. 35 Tahun

⁶ Diponegoro L A W Journal et al., “Rekognisi Setengah Hati : Problem Pengaturan Hak Partisipasi Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Muhammad Fajar Sodik *, Dyah Wijaningsih , Suparno Pada Akhir Desember 2018 , Surat Yang Ditulis Salah Satu Anak 1 Kabupaten Batang , Aisy Zivana Zaneta B” 13, no. 23 (2024).

2014 yang mengatur perubahan ketentuan pada UU No. 23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak disahkan yang membawa perubahan terhadap UU No. 23 Tahun 2002.

Lebih lanjut adapula peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang perlindungan anak seperti dalam UU No. 39 tahun 1999 yang mengatur perihal Hak Asasi Manusia (HAM), UU No. 23 tahun 2004 perihal Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta Peraturan Pemerintah dan Kebijakan Lainnya. Kaidah-kaidah tersebut memiliki fungsi perlindungan anak yang sangat penting dalam dalam menjamin hak-hak dan kesejahteraan anak yang dimana salah satu fungsi utamanya ialah melindungi anak dari kekerasan dan perilaku tidak manusiawi hal ini mengingat anak merupakan kelompok rentan.

Anak seringkali terlibat dalam tindak pidana baik disengaja maupun tidak disengaja dan mereka dikategorikan sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Hal tersebut dibuktikan dengan data yang ditayangkan oleh KPAI pada 12 Februari 2025 yang berisi data perlindungan anak tahun 2024 yang dimana terdapat 2.057 jumlah kasus yang diantaranya 1.604 aduan dengan kasus sebanyak 2,057 kasus.⁷ Dari 2.057 jumlah kasus 67% merupakan pemenuhan hak anak dan 33% merupakan perlindungan khusus anak yang dirincikan dalam tabel berikut:

No	Kategori	Jumlah Aduan	Persentase
1	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	1.097	53,3%
2	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	241	11,7%

⁷ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Data Perlindungan Anak Tahun 2024, 2025*.

3	Hak Sipil dan Kebebasan	22	1,1%
4	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	18	0,9%
5	Anak Dieksploitasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual	2	0,1%
6	Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran	3	2%

1.1 Tabel Klaster Pemenuhan Hak Anak

No	Kategori	Jumlah Aduan	Persentase
1	Anak Korban Kejahatan Seksual	265	12,9%
2	Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis	240	11,7%
3	Anak Korban Pornografi dan Cyber Crime	41	2,0%
4	Anak Berhadapan Dengan Hukum (Sebagai Pelaku)	29	1,4%
5	Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran	27	1,3%
6	Kasus Perlindungan Khusus Anak Lainnya	25	1,2%
7	Anak Korban Penculikan, Penjualan dan/atau Perdagangan	17	0,8%
8	Anak Dieksploitasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual	12	0,6%
9	Anak Korban Stigmatisasi dan Pelabelan	5	0,2%
10	Anak Sebagai Saksi	5	0,2%

Tabel 1.2 Tabel Klaster Perlindungan Khusus Anak

Data yang disampaikan oleh KPAI menunjukkan bahwa permasalahan anak di Indonesia, khususnya Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), masih menjadi persoalan yang cukup serius dan memerlukan perhatian lebih dari seluruh elemen masyarakat, baik dari sisi pencegahan maupun penanganannya. Jumlah kasus yang mencapai 2.057 pada tahun 2024 menunjukkan bahwa anak-anak tidak hanya menjadi korban, tetapi juga pelaku dari berbagai bentuk pelanggaran hukum.

Menyelesaikan situasi terkait ABH sebagai individu yang terlibat baik sebagai pihak pelaku maupun korban dan juga saksi tentunya menghadirkan sejumlah tantangan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah Indonesia telah menyusun aturan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui UU No. 11 Tahun 2012 untuk menyelesaikan masalah ini.⁸ Mekanisme penyelesaian masalah yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum dikenal sebagai peradilan anak yang dirancang untuk memberikan perlakuan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif dibandingkan dengan orang dewasa.

UU SPPA yang berfokus pada prinsip Keadilan Restoratif yang fokusnya pada penyelesaian masalah secara adil bersama-sama yang dapat memulihkan keadaan semula serta memberikan kesempatan perbaikan bagi Anak yang Berkonflik dengan hukum. Menurut Nafi Mubarak Lembaga Peradilan memiliki tugas utama, yaitu mewujudkan kesejahteraan anak dan menegakkan keadilan bagi anak. Hal tersebut sesuai dengan peradilan pidana anak yang memiliki tujuan utama yaitu untuk melindungi masa depan anak, yang merupakan prioritas lembaga peradilan selain penegakan hukuman pidana.⁹

Penanganan perkara yang menyangkut anak dengan masalah hukum selalu menarik perhatian lebih karena melibatkan elemen hukum yang berbeda dibandingkan dengan kasus yang melibatkan orang dewasa. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah dalam perkara pengeroyokan yang menyebabkan

⁸ Novi Novitasari and Nur Rochaeti, "Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 96–108, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108>.

⁹ Nafi' Mubarak, *Sistem Peradilan Anak* (Insight Mediatama, 2022), 52.

kematian oleh pelaku anak, sebagaimana dalam Putusan Perkara Nomor 1/Pid.sus-Anak/2024/PN Mme. Kasus ini merupakan salah satu bukti dari banyaknya permasalahan yang melibatkan anak terkhususnya dalam kasus ini Anak berada dalam posisi Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Kasus dalam dalam Putusan Perkara Nomor 1/Pid.sus-Anak/2024/PN Mme merupakan tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan korban kehilangan nyawa dan merupakan kasus pengeroyokan pertama yang diadili di Pengadilan Negeri Kelas II Maumere yang melibatkan Pelaku Anak. Pada saat pemidanaan dijatuhkan yang dimana salah satu amar putusanya ialah putusan pidana penjara 6 tahun yang akhirnya menimbulkan gejolak pro dan kontra di dalam masyarakat terutama pihak kontra datang dari pihak keluarga yang ditunjukan dalam bentuk demonstrasi yang dilakukan di depan PN Maumere.¹⁰

Kasus ini menimbulkan berbagai pertanyaan hukum, terutama terkait bagaimana sistem peradilan pidana anak menangani dan menyelesaikan perkara dengan adil tanpa mengabaikan perlindungan bagi anak. Hal tersebut tentunya melibatkan pertimbangan berbagai aspek, termasuk pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan, penerapan prinsip keadilan restoratif, serta kesesuaiannya dengan UU SPPA yang juga harus memperhatikan keadilan bagi pihak korban.

Maka dari itu penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis dua permasalahan utama yaitu Bagaimana pertimbangan hakim pada Putusan No. 1/Pid.sus-

¹⁰ Albert Aquinaldo, "Ibu Kandung Noven Witak Histeris Di PN Maumere, Hakim Putuskan 6 Tahun Penjara 3 Tersangka Anak," Tribunnews Flores, 2024.

Anak/2024/PN Mme dalam memutuskan pembedaan terhadap tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian oleh anak pelaku dan Bagaimana implementasi asas keadilan restoratif sesuai dengan UU SPPA pada putusan No. 1/Pid.sus-Anak/2024/PN Mme tanpa mengabaikan keadilan bagi pihak korban.

Hal tersebut bertujuan untuk Untuk menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan No. 1/Pid.sus-Anak/2024/PN Mme dalam memutuskan pembedaan terhadap tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian oleh anak pelaku dan juga mengkaji bentuk implementasi asas keadilan restoratif sesuai dengan UU SPPA pada putusan No. 1/Pid.sus-Anak/2024/PN Mme tanpa mengabaikan keadilan bagi pihak korban.

Kajian ini sangat penting karena selama ini belum banyak penelitian yang fokus menganalisis putusan pengadilan dalam kasus pengeroyokan oleh pelaku anak di kota Maumere yang berujung pada meninggalnya korban, khususnya seperti dalam Putusan No. 1/Pid.sus-Anak/2024/PN Mme. Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi pembaca dalam memahami bagaimana SPPA di Indonesia terkhususnya pada penanganan kasus yang melibatkan ABH sesuai dengan peraturan yang relevan, yang mana dalam penelitian ini berfokus pada kasus pengeroyokan yang melibatkan pelaku anak Putusan No. 1/Pid.sus-Anak/2024/PN Mme .

B. RUMUSAN MASALAH

Berlandaskan pada pemaparan latar belakang sebelumnya, adapun permasalahan yang akan dikaji dapat dirumuskan secara rinci, yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada Putusan No. 1/Pid.sus-Anak/2024/PN Mme dalam memutuskan pemidanaan terhadap tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian oleh anak pelaku ?
2. Bagaimana penerapan asas keadilan restoratif sesuai dengan UU SPPA pada putusan No. 1/Pid.sus-Anak/2024/PN Mme tanpa mengabaikan keadilan bagi pihak korban ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan Rumusan masalah diatas maka penulis menarik tujuan pada kajian ini , yaitu :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan No. 1/Pid.sus-Anak/2024/PN Mme dalam memutuskan pemidanaan terhadap tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian oleh anak pelaku.
2. Untuk mengkaji bentuk penerapan asas keadilan restoratif sesuai dengan UU SPPA pada putusan No. 1/Pid.sus-Anak/2024/PN Mme tanpa mengabaikan keadilan bagi pihak korban.

D. ORISINALITAS PENELITIAN

Untuk menghindari plagiarisme antara peneliti dengan peneliti sebelumnya, maka perlu diberikan bukti keasliannya. Kredibilitas penelitian ini ditentukan dengan terlebih dahulu mencari dan membandingkan temuan penelitian penulis dengan

penelitian sebelumnya, dengan menunjukkan bagaimana temuan penulis berbeda dari penelitian sebelumnya yang pada hakekatnya memberikan unsur kredibilitas, kemudian dicatat dan diuraikan pada tabel dibawah ini:

Dasar Perbedaan/ Atas Nama	Judul	Lingkup Kajian Dan Prespektif
Aulia Firdaus Hanita (Unissula-2024)	“Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian(Nomor Perkara 111/Pid.B/2023/Pn Pwd)” ¹¹	1. Bagaimana penjatuhan pemidanaan atas pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian nomor perkara 111/Pid.B/2023/Pwd? 2. Apa saja pemberatan hukuman bagi terdakwa dalam hal pengeroyokan yang menyebabkan kematian¹²?
Anggreana Elisabeth Roria Sormin (Uma-2023)	“Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No.	1. Bagaimana pengaturan kewenangan Hakim menurut peraturan perundang – undangan? 2. Bagaimana faktor – faktor yang mempengaruhi tindak

¹¹ Aulia Firdaus Hanita, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian(Nomor Perkara 111/Pid.B/2023/Pn Pwd)” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

¹² Hanita.

	5/Pid.Sus-Anak /2021 /Pn. Sim)” ¹³	pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak? 3. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam memutus perkara tindak pidana dalam perkara No. 5 Pid.Sus-Anak/2021/PN. Sim¹⁴?
Ahmad Muqri Razi (Unbari-2023)	“Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian Oleh Pelaku Anak: Studi Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Mme”¹⁵	1. Bagaimanakah terjadinya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh pelaku anak di Kota Jambi ? 2. Apakah yang menjadi kendala dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh pelaku anak di Kota Jambi ?

¹³ Anggreana Elisabeth Roria Sormin, “Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak /2021 /PN. Sim)” (Universitas Medan Area, 2023).

¹⁴ Sormin, “Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak /2021 /PN. Sim).”

¹⁵ Ahmad Muri Razi, “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Oleh Pelaku Anak Di Kota Jambi” (2023).

		3. Bagaimanakah upaya mengatasi menjadi kendala dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh pelaku anak di Kota Jambi ? ¹⁶
Aprilia, Siswantari, Folman P. Ambarita (UNKRIS-2019)	“Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Dan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak” ¹⁷	1. Bagaimana penerapan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan atau pencurian yang dilakukan oleh anak pada kasus perkara Nomor 18/Pen.Pid.Sus. Anak/2015/PN.JKT TIM? 2. Apa faktor penghambat dalam penerapan diversi terhadap penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan atau pencurian yang dilakukan oleh anak pada kasus perkara Nomor

¹⁶ Razi.

¹⁷ Aprilia; Siswantari Pratiwi; Folman P. Ambarita; “Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak,” *Jurnal Krisna Law* 1, no. 3 (2019): 25–34.

		18/Pen.Pid.Sus.Anak/20 15/PN.JKT TIM?
--	--	--

Tabel 1.3 Orisinalitas penelitian

Perbedaan antara penelitian ini dan keempat penelitian lainnya (Aulia Firdaus Hanita, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, Ahmad Muqri Razi, dan Aprilia dkk.) terletak pada aspek objek, fokus kajian, pendekatan yuridis, serta konteks penerapan hukum. Dalam penelitian ini, yang dikaji adalah pertimbangan hakim dan implementasi asas keadilan restoratif terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, berdasarkan Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mme, dengan fokus pada keseimbangan antara perlindungan anak dan keadilan bagi korban sesuai UU SPPA.

Sementara itu Aulia Firdaus Hanita meneliti perkara yang serupa namun dengan pelaku dewasa, dan berfokus pada penjatuhan pidana serta pemberatan hukuman, tanpa menyinggung aspek keadilan restoratif atau perlindungan anak. Penelitian Anggreana Elisabeth Roria Sormin juga meneliti pelaku anak, namun menitikberatkan pada kewenangan hakim dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana, bukan pada penerapan keadilan restoratif dalam putusan. Dan penelitian oleh Ahmad Muqri Razi membahas kasus serupa dengan pelaku anak, namun fokusnya lebih pada kendala penanganan dan upaya mengatasi hambatan dalam proses hukum, bukan pada analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dan keadilan restoratif dalam putusan pengadilan. Sementara itu penelitian Aprilia, Siswantari, dan Folman P. Ambarita meneliti penerapan diversi dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan dan pencurian, dengan fokus pada

mekanisme dan hambatan diversi, bukan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana atau asas keadilan terhadap korban.

Dengan demikian, yang membedakan penelitian ini adalah fokus khusus pada pertimbangan hakim dan penerapan asas keadilan restoratif terhadap pelaku anak dalam tindak pidana yang berakibat fatal, yang belum secara spesifik dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, karya peneliti dapat dikatakan mempunyai inovasi ilmiah. yang terletak pada analisis mendalam tentang penerapan prinsip keadilan restoratif dalam kasus pengeroyokan oleh anak, serta implikasinya terhadap hak-hak korban, yang didukung oleh studi kasus putusan terbaru yaitu pada tahun 2024.